BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN GAMPONG
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan minat baca masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya masyarakat Gampong dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Perpustakaan Gampong Kabupaten Bireuen.

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara No. 4741);

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN GAMPONG KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen ;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten;

3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintah terendah langsung berada dibawah mukim yang berhak mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

6. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi Karya tulis, karya cetak, data/atau karya rekam secara Profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, Penelitian, Pelestarian, Informasi, dan Rekulasi para Perpustaka.

7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur jenis kelamin, suku,ras, agama, dan status sosial ekonomi.

8. Perpustakaan gampong adalah lembaga layanan publik yang berada di Gampong, sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan. Tujuannya untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat.

Scanned by CamScanner

9. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Perpustakaan Gampong dalam Kabupaten Bireuen;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Perpustakaan Gampong Kabupaten Bireuen, yang terdiri dari :

(1) Kecamatan Samalanga

a. Perpustakaan Gampong Meuliek
b. Perpustakaan Gampong Keude Aceh
c. Perpustakaan Gampong Paloh
d. Perpustakaan Gampong Mesjid Baro
e. Perpustakaan Gampong Sangso

(2) Kecamatan SP. Mamplam

a. Perpustakaan Gampong Meunasah Mamplam
b. Perpustakaan Gampong Calok

(3) Kecamatan Pandrah

a. Perpustakaan Gampong Pandrah Kande
b. Perpustakaan Gampong Lancok Ulim

(4) Kecamatan Jeunieb

a. Perpustakaan Gampong Meunasah Kupula
b. Perpustakaan Gampong Meunasah Tambo

(5) Kecamatan Plimbang

a. Perpustakaan Gampong Rambong Panyong
b. Perpustakaan Gampong Puuek
c. Perpustakaan Gampong Padang Kasab

(6) Kecamatan Peudada

a. Perpustakaan Gampong Meunasah Baro
b. Perpustakaan Gampong Meunasah Pulo

(7) Kecamatan Jeumpa

a. Perpustakaan Gampong Lipah Ranyeuk
b. Perpustakaan Gampong Cot keutapang
c. Perpustakaan Gampong Blang Seunong
d. Perpustakaan Gampong Cot Gadong
e. Perpustakaan Gampong Cot Tarom Baroh
f. Perpustakaan Gampong Blang Gandai

Scanned by CamScanner

(8) Kecamatan Kota Juang

a. Perpustakaan Gampong Pulo Kiton
b. Perpustakaan Gampong Meunasah Tgk di Gadong
c. Perpustakaan Gampong Meunasah Dayah
d. Perpustakaan Gampong Geulanggang Gampong
e. Perpustakaan Gampong Pulo Ara
f. Perpustakaan Gampong Cot Gapu
g. Perpustakaan Gampong Bireuen Meunasah Capa

(9) Kecamatan Juli

a. Perpustakaan Gampong Juli Cot Meurak
b. Perpustakaan Gampong Juli Meunasah Jok
c. Perpustakaan Gampong Juli Tambo Tanjong
d. Perpustakaan Gampong Juli Seutuy

(10) Kecamatan Kuala

a. Perpustakaan Gampong Cot Geulumpang
b. Perpustakaan Gampong Cot Batee;
c. Perpustakaan Gampong Krueng Juli Timu

(11) Kecamatan Jangka

a. Perpustakaan Gampong Jangka Alue
b. Perpustakaan Gampong Jangka Mesjid

(12) Kecamatan Peusangan

a. Perpustakaan Gampong Cot Buket
b. Perpustakaan Gampong Cot Iju
c. Perpustakaan Gampong Paya Lipah
d. Perpustakaan Gampong Tanoh Mirah
e. Perpustakaan Gampong Cot Rabo Tunong
f. Perpustakaan Gampong Pante gajah
g. Perpustakaan Gampong sagoe
h. Perpustakaan Gampong Nicah

(13) Peusangan Selatan

a. Perpustakaan Gampong Tanjong Beuridi
b. Perpustakaan Gampong Mata Ie

(14) Kecamatan Peusangan siblah Krueng

a. Perpustakaan Gampong Kubu
b. Perpustakaan Gampong Lueng Danuen

Scanned by CamScanner

(15) Kecamatan Kuta Blang

a. Perpustakaan Gampong Kulu kuta
b. Perpustakaan Gampong Blang Mee
c. Perpustakaan Gampong Keurumbok
d. Perpustakaan Gampong Jarummah Mee

(16) Kecamatan Makmur

a. Perpustakaan Gampong Leubu Cot
b. Perpustakaan Gampong Leubu Mee

(17) Kecamatan Gandapura

a. Perpustakaan Gampong Mon Keulayu;
b. Perpustakaan Gampong Ceubo
c. Perpustakaan Gampong Lapang Timu
d. Perpustakaan Gampong Keude Lapang

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN GAMPONG

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Gampong, terdiri dari :

a. Penanggungjawab;
b. Penasehat;
c. Kepala Perpustakaan ;
d. Kelompok Pengadaan ;
e. Kelompok Pelayanan.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Perpustakaan Gampong adalah Sarana Penunjang Pemerintah Daerah Untuk mencerdaskan masyarakat dalam Kabupaten Bireuen.

(2) Perpustakaan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Geuchiek Gampong

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Perpustakaan Gampong Mempunyai tugas membantu Geuchiek dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong dibidang Perpustakaan dan tugas tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Geuchiek berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perpustakaan Gampong mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perpustakaan gampong;
b. Pelanyanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan perpustakaan gampong;
c. Penyelenggaraan pengadaan bahan koleksi perpustakaan Gampong
d. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan gampong;
e. Pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka terlaksananya perpustakaan gampong;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Geuchiek sesuai dengan bidang tugasnya

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Gampong Diangkat dan diberhentikan oleh Geuchiek.

Pasal 8

Unsur-Unsur lain dilingkungan Perpustakaan Gampong diangkat dan di berhentikan oleh Geuchiek dengan mempertimbangkan usul dari kepala Perpustakaan Gampong :

Pasal 9

Dalam hal Kepala Perpustakaan Gampong tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Perpustakaan dan Kelompok tenaga kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Gampong serta dengan Instasi lain di luar Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala Perpustakaan Gampong dan Kelompok kerja bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan Gampong serta membuat laporan berkala secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by CamScanner

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 tahun 2009 dan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perpustakaan Gampong dalam kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gampong.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundang di Bireuen
pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,

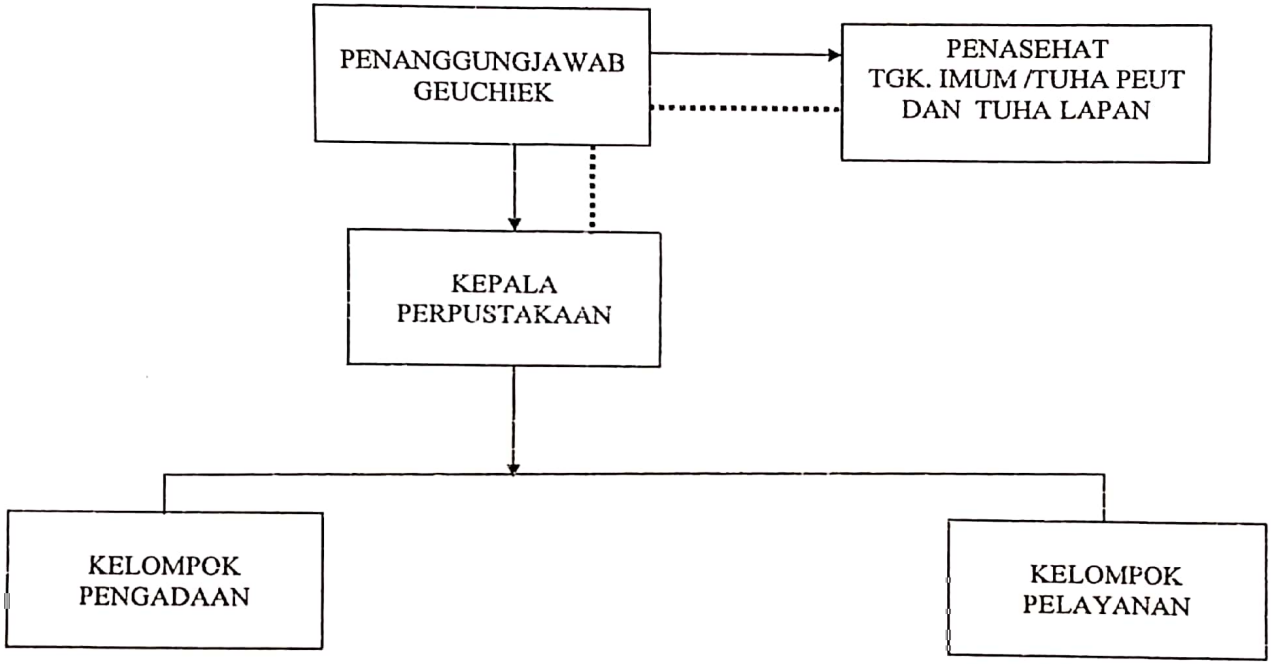
Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 98

Scanned by CamScanner

Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perpustakaan Gampong
Kabupaten Bireuen

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 6 Tahun 2011
Tanggal : 17 Maret 2011



BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner